



**PUTUSAN**

**Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Tul.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama (e-court) dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tanggal lahir 02 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di RT. 001/ RW. 001 Desa Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon** ;  
melawan

**TERMOHON**, tanggal lahir 10 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Toko Sembako), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.

Telah memeriksa bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi dimuka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Tul. pada tanggal 15 April 2020, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 10 November 2007 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

*halaman 1 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 14 November 2007;

2. bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual selama 5 (lima) tahun kemudian Pemohon pindah ke Jl. Yos Sudarso, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sampai sekarang;
3. bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak bulan Februari 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami contohnya ketika memanggil Pemohon dengan sebutan Gong;
  - b. Termohon memperlakukan Pemohon seperti pembantu selalu disuruh kesana kemari;
  - c. Termohon sebelumnya telah mendaftarkan gugatan cerai dengan nomor 53/Pdt.G/2015/PA TI dan dicabut;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Maret 2020 Pemohon datang ke Termohon untuk mengungkapkan keinginan cerai dengan Termohon;
6. bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. bahwa dengan kondisi rumah Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka Pemohon sudah tidak ridho lagi beristerikan Termohon dan jalan satu-satunya Pemohon ajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

halaman 2 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tual;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tual untuk menghadap di persidangan, dimana Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan hakim Pemohon maupun Termohon menyatakan akan berperkara secara biasa dan tidak mau melalui e-litigation, lalu Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara perlu diupayakan proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Tual, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Adam Malik B, S.Hi** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 29 April 2020, mediasi yang telah dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian oleh majelis Hakim dan Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 14 April 2020, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 29 April 2020 sebagaimana selengkapnya dalam berita acara sidang yang pokoknya sebagai berikut :

-----b

ahwa Termohon membantah isi permohonan Pemohon, kecuali dalil

halaman 3 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang telah diakui ;

-----b

ahwa tidak benar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2014, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik-baik dan rukun, nanti kemudian tanggal 8 Agustus 2014 baru Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke Jawa ;

-----b

ahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain di Jawa bernama **Wanita lain**;

-----b

ahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

-----b

ahwa Termohon meminta untuk ditetapkan nafkah lampau (madya) selama ditinggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sebesar Rp. 20.000 perhari ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

B. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku, Nomor 223/10/XI/2007 Tanggal 14 November 2007, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P);

C. Saksi Pemohon :

**1. SAKSI I PEMOHON**, tanggal lahir 24 Mei 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah teman saksi sedangkan Termohon istri dari Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;

halaman 4 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul



- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab Termohon tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering memanggil Pemohon dengan sebutan Gong atau Bagong, padahal menurut Pemohon itu adalah kata kasar atau kurang sopan, dan Pemohon juga keberatan sering disuruh oleh Termohon belanja ke pasar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

**2. SAKSI II PEMOHON**, tanggal lahir, 20 Januari 1958, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab Termohon tidak bisa memberikan anak kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dengan sering menyuruh Pemohon belanja ke pasar, serta Termohon tidak sopan terhadap Pemohon dengan sering memanggil Pemohon dengan sebutan Bagong, padahal sebutan itu menurut Pemohon tidak bagus;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang ;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali bersama Termohon, namun tidak berhasil ;

halaman 5 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan, Pemohon menyatakan benar dan menerima, dan selanjutnya Termohon menyatakan akan menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

**1. SAKSI I TERMOHON**, tanggal lahir 30 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah kakak ipar saksi sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon ;
- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis, namun tahun 2014 Pemohon diam-diam pergi meninggalkan Termohon ;
- bahwa saksi dengar dari Termohon kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa, namun saksi tidak mengetahui namanya ;
- bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Termohon pernah satu kali menelpon Pemohon untuk menanyakan kabarnya di Jawa ;
- bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon ;
- bahwa saksi sudah menasehati Termohon, namun tidak berhasil ;

**2. SAKSI II TERMOHON**, tanggal lahir 1 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Masrum, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, Termohon adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon adalah suami dari Termohon ;
- bahwa selama menjalin hubungan suami istri, saksi tinggal bersama Termohon dan Pemohon ;

halaman 6 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun dan harmonis dan tidak pernah ada terjadi pertengkaran, namun tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas ;
- bahwa saksi dengar dari Termohon kalau Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa, namun saksi tidak mengetahui namanya ;
- bahwa pernah Pemohon datang menemui Termohon pada awal tahun 2020, tetapi hanya sebentar saja datang untuk mengambil buku nikah dari Termohon;
- bahwa selama Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon ;
- bahwa saksi sudah menasehati Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan dalil permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon pula menyampaikan kesimpulan tetap dengan jawaban dan atau bantahannya untuk bercerai dengan Pemohon, serta keduanya mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tual, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tual berwenang menerima, memeriksa,

*halaman 7 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta telah dilakukan upaya mediasi secara maksimal oleh **Adam Malik B, S.Hi**, sebagai Hakim Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 29 April 2020, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 14 April 2020, yang selanjutnya Termohon memberikan jawaban dalam persidangan tanggal 29 April 2020 yang pokoknya sebagai berikut :

-----b  
ahwa Termohon membantah isi permohonan Pemohon, kecuali dalil permohonan Pemohon yang telah diakui ;

-----b  
ahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun, kemudian tanggal 8 Agustus 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke Jawa ;

-----b  
ahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain bernama **WANITA LAIN**;

-----b  
ahwa Termohon meminta untuk ditetapkan nafkah lampau (madya) selama ditinggalkan Pemohon sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sebesar

halaman 8 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 20.000 perhari ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Utara, Kota Tual, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (**SAKSI I**), mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak sopan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering memanggil Pemohon dengan sebutan Gong atau Bagong yang merupakan kata kasar atau kurang sopan, dan Pemohon keberatan sering disuruh oleh Termohon belanja ke pasar, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon (**SAKSI II**), mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak bisa memberikan anak kepada Pemohon, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah

halaman 9 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, Termohon tidak sopan terhadap Pemohon dengan sering memanggil Pemohon dengan sebutan Bagong, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan atau bantahannya, Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi untuk diminta keterangan terkait apa yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama (**SAKSI I**), mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2014 Pemohon diam-diam pergi meninggalkan Termohon, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Termohon (**SAKSI II**), mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah pada tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa alasan yang jelas, Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

*halaman 10 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah hakim menanyakan pihak Termohon terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon disamping memberikan jawaban lisan terhadap dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam berita acara, Termohon juga telah menyatakan bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan lain di Jawa bernama **WANITA LAIN** tanpa sepengetahuan dan atau seizin Termohon sebagai istri, hal tersebut juga disampaikan saksi kedua Termohon (Ratmi bin Suwarni) di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan keterangan saksi kedua Termohon, yang kemudian Pemohon membenarkan telah menikah dengan perempuan lain **WANITA LAIN**, sehingga dapat menguatkan jawaban Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam ;
2. bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak ;
3. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi pisah tempat tinggal karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Agustus 2014 sampai sekarang ;
4. bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa bernama **WANITA LAIN** tanpa sepengetahuan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam ;

halaman 11 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang ;
3. bahwa selama pisah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada nafkah lahir maupun batin diantara keduanya ;
4. bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa bernama WANITA LAIN ;
5. bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 November 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, merupakan dasar dan kedudukan hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa fakta hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, di mana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, dan Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Tri Hastuti, jelas menunjukkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa usaha saling memahami dan mempertemukan keinginan serta perbedaan yang muncul ke permukaan demi mengatasi dan mengakhiri perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah menimbulkan perpecahan rumah tangga, tidak mungkin Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal jika tidak terjadi perpecahan dalam rumah tangga (*marriage breakdown*);

halaman 12 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon patut diduga tidak hanya karena masalah pertengkaran akibat ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon, tetapi lebih dari pada itu Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, dan tidak lagi saling menyayangi sehingga kehidupan rumah tangga menjadi rapuh dan pada akhirnya pecah berantakan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap sidang pemeriksaan bahkan telah dioptimalkan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim mempertimbangkan lebih lanjut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dilanda konflik yang berkepanjangan, khususnya konflik bahtiniah, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali. Hal ini terbukti dari sikap Pemohon maupun Termohon yang sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lainnya, bahkan baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, dan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon semakin bertambah parah ketika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon yang carut marut dan benar-benar telah pecah bahkan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3

*halaman 13 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah SWT. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ أَنتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, apalagi Pemohon telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih dalam mempertimbangkan perkara *a quo* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصْلَحِ

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat".

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon ternyata telah kehilangan cinta dan kasih sayang serta ikatan lahir batin yang kokoh dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Demikian pula Pemohon telah menunjukkan tekad bulat dan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Firman Allah SWT dalam Kitab Suci Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat : 227 sebagai berikut :

halaman 14 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon, dan Termohon memohon kepada Hakim untuk ditetapkan nafkah lampau sejak bulan Agustus 2014, dan terhadap tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan akan memberikan kepada Termohon sesuai kesanggupannya, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang serta Pemohon tidak membantah dalil Termohon terhadap tidak memberikan nafkah lahir sejak bulan Agustus 2014 tersebut, dan Pemohon yang sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek dan tidak mempunyai penghasilan lain yang pantas, sehingga Pemohon hanya menyanggupi nafkah lampau sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bekerja sebagai seorang tukang ojek dan tidak mempunyai penghasilan lain yang halal, yang hal tersebut pula dibenarkan oleh Termohon bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai tukang ojek, maka sesuai dengan kemampuannya Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau (madya) dari bulan Agustus 2014 sampai saat ini sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan memenuhi syarat/ alasan perceraian, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 telah cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka  
*halaman 15 dari 18 halaman*

*Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusnya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2017 yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

### وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah lama membina rumah tangga sejak tanggal 10 November 2007 sampai bulan Agustus 2014 atau selama kurang lebih 7 tahun lamanya dan telah bergaul sebagaimana suami istri, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan Ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam jawaban Termohon di persidangan tidak meminta untuk ditetapkan nafkah iddah dan *mut'ah*, namun berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas, hakim perlu menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Termohon akibat permohonan cerai talak oleh Pemohon yakni nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

halaman 16 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang. bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Tual setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau kepada Termohon sejak bulan Agustus 2014 sampai bulan Mei 2020 sejumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tual pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Ismail Suneth, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Idris Tuguis, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

halaman 17 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Idris Tuguis, SH

Ismail Suneth, S.Ag., MH.

## Perincian biaya:

1. biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2. biaya proses	= Rp	50.000.00
3. biaya panggilan sidang	= Rp	75.000.00
4. biaya PNB	= Rp	20.000.00
5. biaya redaksi	= Rp	10.000.00
6. biaya meterai	= Rp	6.000.00
Jumlah	= Rp	191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

halaman 18 dari 18 halaman

Putusan PA. Tual No. 25/Pdt.G/2020/PA.Tul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)